

R A N C A N G A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR ...5.... TAHUN 1999 TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
13. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO TENTANG SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 129.930.507.292,83 Terdiri atas :

a. PENDAPATAN :	
• Pendapatan	Rp. 129.930.507.292,83
b. BELANJA :	
• Rutin	Rp. 87.488.138.892,64
• Pembangunan	<u>Rp. 31.769.806.128,00</u>
	<u>Rp. 119.257945.020,64</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih.....Rp. 10.672.562.272,19

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 15.386.149.731 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 15.386.149.731,00
b. Belanja	<u>Rp. 13.427.402.986,00</u>

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih Rp. 1.958.746.745,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut CII sebagai mana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah INI.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagai mana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R)sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal.....

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II SIDOARJO
 K E T U A**

**BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II
 S I D O A R J O**

Drs. S O E T O M O, Msi.

S O E D J I T O